



PUTUSAN
Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jufrizal Bin Alm Nurdin;
2. Tempat lahir : Krueng Deu;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/12 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Muda Peudada, Desa Krueng Deu,
Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireun, Provinsi
Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/90/VIII/RES.4.3/2023/Sat Res.Narkoba ;

Terdakwa Jufrizal Bin Alm Nurdin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Grt tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Grt tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN, bersalah telah melakukan Tindak Pidana mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4530 (empat ribu lima ratus tiga puluh) butir obat / pil obat jenis TRAMADOL HCL 50mg.
 - 919 (sembilan ratus sembilan belas) butir obat / pil obat jenis HEXYMERDirampas Untuk Dimusnahkan.
 - Uang Tunai Sebesar Rp. 819.000,- (delapan ratus sembilan belas ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Warna HitamDirampas Untuk Negara
 - 1 (satu) lembar Screenshot percakapan WhatsappTetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jalan Patriot, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 Wib ketika terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN sedang berada di kontrakan terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN di Kampung Mekarsari Rt.02 Rw.09 Desa Sukakarya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN menghubungi seseorang yang bernama ZEK (DPO) dimana terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN memesan obat jenis TRAMADOL HCL50mg sebanyak 5.000 (lima ribu) butir dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan obat jenis HEXYMER sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN diminta oleh seseorang yang bernama ZEK (DPO) untuk mentransfer sebagian uang terlebih ke nomor Rekening Bank BCA an. ZULKIFLI kemudian sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) melalui BRI Link di Pertigaan Rancabango Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut, setelah itu terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN langsung berangkat ke Cimahi untuk mengambil obat-obatan jenis TRAMADOL HCL50mg dan obat jenis HEXYMER yang terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN beli, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN bertemu seseorang yang bernama ZEK (DPO) di daerah Cimahi kemudian terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN langsung melunasi pembelian obat jenis TRAMADOL dan obat jenis HEXYMER secara tunai sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) setelah mengambil obat-obatan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN kembali pulang ke kontrakan terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN.

- Bahwa saksi WILLIAM BERNANDEZ dan saksi VIDI PERMANA yang merupakan Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Garut menerima informasi dari masyarakat terkait penjualan obat-obatan yang disalahgunakan di Jalan Patriot, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dan setelah itu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN, pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50mg, 18 (delapan belas) butir obat jenis HEXYMER, uang tunai sebesar Rp. 819.000,- (delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung warna hitam, kemudian sebagian lagi terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN simpan di kontrakan terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN di Kampung Mekarsari Rt. 02 Rw. 09 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dan ditemukan barang bukti berupa 4.500 (empat ribu lima ratus ribu) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50mg, 901 (sembilan ratus satu) butir obat jenis HEXYMER dan 1 (satu) pack plastik klip bening.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN membeli obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dan obat jenis HEXYMER dari seseorang yang bernama ZEK (DPO) tersebut adalah untuk terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN jual atau edarkan kembali dimana Terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN menjual obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, dan obat jenis HEXYMER dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 8 (delapan) butir dan keuntungan yang terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN dapat dari hasil penjualan obat jenis TRAMADOL HCL 50mg sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per lembarnya / per 10 (sepuluh) butir dan untuk obat jenis HEXYMER sebesar Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) per butirnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 3827/NNF/2023, tanggal 4 September 2023, yang diperiksa oleh YUSWARDI, S.Si, Apt, M.M, PRIMA HAJATRI S.Si., M.Farm. dan diketahui oleh Kabid Narkobafor PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K, dengan kesimpulan :

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Grt



1. barang bukti dengan nomor : 3756/2023/NF berupa 5 (lima) bungkus kemasan strip masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm berat netto seluruhnya 12,4350 gram adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, kandungan bahan aktif obat tersebut adalah TRAMADOL
2. barang bukti 3657/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 50 (lima puluh) butir tablet warna kuning berdiameter 0,7cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 6,4584 gram adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, kandungan bahan aktif obat tersebut adalah TRIHEXYPHENIDYL.

- Bahwa terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN tidak mempunyai izin untuk mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

----- Perbuatan terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN sebagaimana diatur dan diancam Pasal 196 Jo *pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)* Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan .

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jalan Patriot, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 Wib ketika terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN sedang berada di kontrakan terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN di Kampung Mekarsari Rt.02 Rw.09 Desa Sukakarya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN menghubungi seseorang yang bernama ZEK (DPO) dimana terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN memesan obat jenis TRAMADOL HCL50mg sebanyak 5.000 (lima ribu) butir dengan harga Rp.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan obat jenis HEXYMER sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN diminta oleh seseorang yang bernama ZEK (DPO) untuk mentransfer sebagian uang terlebih ke nomor Rekening Bank BCA an. ZULKIFLI kemudian sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) melalui BRI Link di Pertigaan Rancabango Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut, setelah itu terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN langsung berangkat ke Cimahi untuk mengambil obat-obatan jenis TRAMADOL HCL50mg dan obat jenis HEXYMER yang terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN beli, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN bertemu seseorang yang bernama ZEK (DPO) di daerah Cimahi kemudian terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN langsung melunasi pembelian obat jenis TRAMADOL dan obat jenis HEXYMER secara tunai sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) setelah mengambil obat-obatan tersebut kemudian terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN kembali pulang ke kontrakan terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN.

- Bahwa saksi WILLIAM BERNANDEZ dan saksi VIDI PERMANA yang merupakan Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Garut menerima informasi dari masyarakat terkait penjualan obat-obatan yang disalahgunakan di Jalan Patriot, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dan setelah itu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN, pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50mg, 18 (delapan belas) butir obat jenis HEXYMER, uang tunai sebesar Rp. 819.000,- (delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung warna hitam, kemudian sebagian lagi terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN simpan di kontrakan terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN di Kampung Mekarsari Rt. 02 Rw. 09 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dan ditemukan barang bukti berupa 4.500 (empat ribu lima ratus ribu) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50mg, 901 (sembilan ratus satu) butir obat jenis HEXYMER dan 1 (satu) pack plastik klip bening.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa maksud dan tujuan terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN membeli obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dan obat jenis HEXYMER dari seseorang yang bernama ZEK (DPO) tersebut adalah untuk terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN jual atau edarkan kembali dimana Terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN menjual obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, dan obat jenis HEXYMER dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 8 (delapan) butir dan keuntungan yang terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN dapat dari hasil penjualan obat jenis TRAMADOL HCL 50mg sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per lembarnya / per 10 (sepuluh) butir dan untuk obat jenis HEXYMER sebesar Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) per butirnya;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 3827/NNF/2023, tanggal 4 September 2023, yang diperiksa oleh YUSWARDI, S.Si, Apt, M.M, PRIMA HAJATRI S.Si., M.Farm. dan diketahui oleh Kabid Narkobafor PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K, dengan kesimpulan :
 1. barang bukti dengan nomor : 3756/2023/NF berupa 5 (lima) bungkus kemasan strip masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berdiamter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm berat netto seluruhnya 12,4350 gram adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, kandungan bahan aktif obat tersebut adalah TRAMADOL
 2. barang bukti 3657/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 50 (lima puluh) butir tablet warna kuning berdiamter 0,7cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 6,4584 gram adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, kandungan bahan aktif obat tersebut adalah TRIHEXYPHENIDYL.
 - Bahwa terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN tidak mempunyai izin memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar
- Perbuatan JUFRIZAL bin (alm) NURDIN sebagaimana diatur dan diancam Pasal 197 Jo pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan .

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 WIB sampai dengan hari sabtu tanggal 19

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jalan Patriot, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut *setiap orang yang bukan tenaga Kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 Wib ketika terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN sedang berada di kontrakan terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN di Kampung Mekarsari Rt.02 Rw.09 Desa Sukakarya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN menghubungi seseorang yang bernama ZEK (DPO) dimana terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN memesan obat jenis TRAMADOL HCL50mg sebanyak 5.000 (lima ribu) butir dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan obat jenis HEXYMER sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN diminta oleh seseorang yang bernama ZEK (DPO) untuk mentransfer sebagian uang terlebih ke nomor Rekening Bank BCA an. ZULKIFLI kemudian sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) melalui BRI Link di Pertigaan Rancabango Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut, setelah itu terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN langsung berangkat ke Cimahi untuk mengambil obat-obatan jenis TRAMADOL HCL50mg dan obat jenis HEXYMER yang terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN beli, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN bertemu seseorang yang bernama ZEK (DPO) di daerah Cimahi kemudian terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN langsung melunasi pembelian obat jenis TRAMADOL dan obat jenis HEXYMER secara tunai sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) setelah mengambil obat-obatan tersebut kemudian terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN kembali pulang ke kontrakan terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN.
- Bahwa saksi WILLIAM BERNANDEZ dan saksi VIDI PERMANA yang merupakan Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Garut menerima informasi dari masyarakat terkait penjualan obat-obatan yang disalahgunakan di Jalan Patriot, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dan setelah itu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN, pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50mg, 18 (delapan belas) butir obat jenis HEXYMER, uang tunai sebesar Rp. 819.000,- (delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung warna hitam, kemudian sebagian lagi terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN simpan di kontrakan terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN di Kampung Mekarsari Rt. 02 Rw. 09 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dan ditemukan barang bukti berupa 4.500 (empat ribu lima ratus ribu) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50mg, 901 (sembilan ratus satu) butir obat jenis HEXYMER dan 1 (satu) pack plastik klip bening.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN membeli obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dan obat jenis HEXYMER dari seseorang yang bernama ZEK (DPO) tersebut adalah untuk terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN jual atau edarkan kembali dimana Terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN menjual obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, dan obat jenis HEXYMER dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 8 (delapan) butir dan keuntungan yang terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN dapat dari hasil penjualan obat jenis TRAMADOL HCL 50mg sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per lembarnya / per 10 (sepuluh) butir dan untuk obat jenis HEXYMER sebesar Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) per butirnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 3827/NNF/2023, tanggal 4 September 2023, yang diperiksa oleh YUSWARDI, S.Si, Apt, M.M, PRIMA HAJATRI S.Si., M.Farm. dan diketahui oleh Kabid Narkobafor PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K, dengan kesimpulan :
 1. barang bukti dengan nomor : 3756/2023/NF berupa 5 (lima) bungkus kemasan strip masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berdiamter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm berat netto seluruhnya 12,4350 gram adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, kandungan bahan aktif obat tersebut adalah TRAMADOL

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. barang bukti 3657/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 50 (lima puluh) butir tablet warna kuning berdiameter 0,7cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 6,4584 gram adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, kandungan bahan aktif obat tersebut adalah TRIHEXYPHENIDYL.

- Bahwa terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN tidak mempunyai keahlian dalam bidang Kesehatan, bidang medis ataupun Farmasi hal tersebut semata – mata Terdakwa terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN lakukan untuk mencari keuntungan tanpa mengetahui resiko apa yang akan ditimbulkan jika seseorang mengkonsumsi obat yang Terdakwa jual atau edarkan tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo Pasal 64 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Vidi Fermana, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengamankan Sdr. JUFRIZAL Bin. (Alm) NURDIN yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jl. Patriot Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.
- Bahwa saksi mengamankan Sdr. JUFRIZAL Bin. (Alm) NURDIN tersebut bersama rekan saksi yang bernama Sdr. WILLIAM BERNANDEZ SIDABUTAR pada saat saksi dan rekan saksi mengamankan Sdr. JUFRIZAL Bin. (Alm) NURDIN di Jl. Patriot Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut pada diri Sdr. JUFRIZAL Bin. (Alm) NURDIN ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50mg, 18 (delapan belas) butir obat jenis HEXYMER, uang tunai sebesar Rp. 819.000,- (delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung warna hitam, kemudian sebagian lagi Sdr. JUFRIZAL Bin. (Alm) NURDIN simpan di kontrakan Sdr. JUFRIZAL Bin. (Alm) NURDIN di Kp. Mekarsari Rt. 02 Rw. 09 Kel. Sukakarya Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut dan ditemukan barang bukti berupa 4.500 (empat ribu lima ratus ribu) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50mg, 901



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus satu) butir obat jenis HEXYMER dan 1 (satu) pack plastik klip bening.

- Saksi menerangkan bahwa Sdr. JUFRIZAL Bin. (Alm) NURDIN mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dan obat jenis HEXYMER dari Sdr. ZEK yang beralamat di CIMAHI.
 - Bahwa Sdr. JUFRIZAL Bin. (Alm) NURDIN menjual obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, dan obat jenis HEXYMER dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 8 (delapan) butir.
 - Bahwa Sdr. JUFRIZAL Bin. (Alm) NURDIN menjual obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dan obat jenis HEXYMER dari awal bulan Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. William Bernandez Sidabutar, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi mengamankan Sdr. JUFRIZAL Bin. (Alm) NURDIN di Jl. Patriot Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut pada diri Sdr. JUFRIZAL Bin. (Alm) NURDIN ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50mg, 18 (delapan belas) butir obat jenis HEXYMER, uang tunai sebesar Rp. 819.000,- (delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung warna hitam, kemudian sebagian lagi Sdr. JUFRIZAL Bin. (Alm) NURDIN simpan di kontrakan Sdr. JUFRIZAL Bin. (Alm) NURDIN di Kp. Mekarsari Rt. 02 Rw. 09 Kel. Sukakarya Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut dan ditemukan barang bukti berupa 4.500 (empat ribu lima ratus ribu) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50mg, 901 (sembilan ratus satu) butir obat jenis HEXYMER dan 1 (satu) pack plastik klip bening.
 - Bahwa Sdr. JUFRIZAL Bin. (Alm) NURDIN mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dan obat jenis HEXYMER dari Sdr. ZEK yang beralamat di CIMAHI.
 - Bahwa Sdr. JUFRIZAL Bin. (Alm) NURDIN mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dan obat jenis HEXYMER dari sdr. IHSAN dengan cara membeli, awal pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 Wib ketika Sdr. JUFRIZAL Bin. (Alm) NURDIN sedang berada di kontrakan Sdr. JUFRIZAL Bin. (Alm) NURDIN di Kp. Mekarsari Rt.02 Rw.09 Ds. Sukakarya Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. JUFRIZAL Bin. (Alm) NURDIN menghubungi Sdr. ZEK dan Sdr. JUFRIZAL Bin. (Alm) NURDIN memesan obat jenis TRAMADOL HCL50mg sebanyak 5.000 (lima ribu) butir dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan obat jenis HEXYMER sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu Sdr. JUFRIZAL Bin. (Alm) NURDIN disuruh oleh Sdr. ZEK untuk mentransfer sebagian uang terlebih ke nomor Rekening Sdr. JUFRIZAL Bin. (Alm) NURDIN lupa lagi yang Sdr. JUFRIZAL Bin. (Alm) NURDIN ingat ke Bank BCA an. ZULKIFLI kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Sdr. JUFRIZAL Bin. (Alm) NURDIN mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) melalui BRI Link di Pertigaan Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut setelahnya Sdr. JUFRIZAL Bin. (Alm) NURDIN mentransfer Sdr. JUFRIZAL Bin. (Alm) NURDIN langsung berangkat ke Cimahi untuk mengambil obat-obatan jenis TRAMADOL HCL50mg dan obat jenis HEXYMER yang Sdr. JUFRIZAL Bin. (Alm) NURDIN beli, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib Sdr. JUFRIZAL Bin. (Alm) NURDIN bertemu Sdr. ZEK di daerah Cimahi dan Sdr. JUFRIZAL Bin. (Alm) NURDIN langsung melunasi pembelian obat jenis TRAMADOL dan obat jenis HEXYMER secara Cash sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. JUFRIZAL Bin. (Alm) NURDIN mengambil obat-obatan tersebut dan Sdr. JUFRIZAL Bin. (Alm) NURDIN kembali pulang ke kontrakan Sdr. JUFRIZAL Bin. (Alm) NURDIN.

- Bahwa Sdr. JUFRIZAL Bin. (Alm) NURDIN menjual obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, dan obat jenis HEXYMER dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 8 (delapan) butir.
- Bahwa Sdr. JUFRIZAL Bin. (Alm) NURDIN mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dan obat jenis HEXYMER dari Sdr. ZEK sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama sekitar awal bulan Juni 2023 sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dengan harga Rp. 3.200.000, (tiga juta dua ratus ribu rupiah), yang kedua awal bulan Juli 2023 sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dengan harga Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan obat jenis HEXYMER sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sebanyak 5.000 (lima ribu) butir



obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan obat jenis HEXYMER sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 3827/NNF/2023, tanggal 4 September 2023, yang diperiksa oleh YUSWARDI, S.Si, Apt, M.M, PRIMA HAJATRI S.Si., M.Farm. dan diketahui oleh Kabid Narkobafor PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K, dengan kesimpulan :

1. barang bukti dengan nomor : 3756/2023/NF berupa 5 (lima) bungkus kemasan strip masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm berat netto seluruhnya 12,4350 gram adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, kandungan bahan aktif obat tersebut adalah TRAMADOL;
2. barang bukti 3657/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 50 (lima puluh) butir tablet warna kuning berdiameter 0,7cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 6,4584 gram adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, kandungan bahan aktif obat tersebut adalah TRIHEXYPHENIDYL

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jl. Patriot Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, Terdakwa diamankan sendiri dan Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian yang berpakaian preman;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan di Jl. Patriot Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50mg, 18 (delapan belas) butir obat jenis HEXYMER, uang tunai sebesar Rp. 819.000,- (delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung warna hitam, kemudian sebagian lagi Terdakwa simpan di kontrakan Terdakwa di Kp. Mekarsari Rt.02 Rw.09 Ds. Sukakarya Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut dan ditemukan barang bukti berupa 4.500 (empat ribu lima ratus ribu) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50mg, 901 (sembilan ratus satu) butir obat jenis HEXYMER dan 1 (satu) pack plastik klip bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dan obat jenis HEXYMER dari Sdr. ZEK yang beralamat di Cimahi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCL 50mg, obat jenis DEXTROMETHORPHAN dan obat jenis HEXYMER dari sdr. IHSAN dengan cara membeli, awal pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 Wib ketika Terdakwa sedang berada di kontarakan Terdakwa di Kp. Mekarsari Rt.02 Rw.09 Ds. Sukakarya Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut Terdakwa menghubungi Sdr. ZEK dan Terdakwa memesan obat jenis TRAMADOL HCL50mg sebanyak 5.000 (lima ribu) butir dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan obat jenis HEXYMER sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa disuruh oleh Sdr. ZEK untuk mentransfer sebagian uang terlebih ke nomor Rekening Terdakwa lupa lagi yang Terdakwa ingat ke Bank BCA an. ZULKIFLI kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) melalui BRI Link di Pertigaan Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut setelahnya Terdakwa mentransfer Terdakwa langsung berangkat ke Cimahi untuk mengambil obat-obatan jenis TRAMADOL HCL50mg dan obat jenis HEXYMER yang Terdakwa beli, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa bertemu Sdr. ZEK di daerah Cimahi dan Terdakwa langsung melunasi pembelian obat jenis TRAMADOL dan obat jenis HEXYMER secara Cash sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil obat-obatan tersebut dan Terdakwa kembali pulang ke kontarakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dan obat jenis HEXYMER dari Sdr. ZEK sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama sekitar awal bulan Juni 2023 sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dengan harga Rp. 3.200.000, (tiga juta dua ratus ribu rupiah), yang kedua awal bulan Juli 2023 sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dengan harga Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan obat jenis HEXYMER sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sebanyak 5.000 (lima ribu) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan obat jenis HEXYMER sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, dan obat jenis HEXYMER dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 8 (delapan) butir;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari hasil penjualan obat jenis TRAMADOL HCL 50mg sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per lembarnya / per 10 (sepuluh) butir dan untuk obat jenis HEXYMER sebesar Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) per butir;
- Bahwa dalam hal pemasaran atau penjualan obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dan obat jenis HEXYMER Terdakwa tidak dibantu oleh orang lain melainkan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar barang berupa 4.530 (empat ribu lima ratus tiga puluh) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50mg, 919 (sembilan ratus sembilan belas) butir obat jenis HEXYMER, uang tunai sebesar Rp. 819.000,- (delapan ratus sembilan belas ribu rupiah), 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) pack plastik klip bening tersebut merupakan milik Terdakwa pada waktu Terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4530 (empat ribu lima ratus tiga puluh) butir obat / pil obat diduga jenis TRAMADOL HCL 50mg.
- 919 (Sembilan ratus Sembilan belas) butir obat / pil obat diduga jenis HEXYMER.
- Uang Tunai Sebesar Rp. 819.000,- (delapan ratus sembilan belas ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Screenshot percakapan Whatsapp.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Warna Hitam.

Terhadap barang – barang bukti di atas telah disita secara sah dan telah ditunjukkan kepada saksi – saksi beserta Terdakwa yang telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jl. Patriot Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Garut, Terdakwa diamankan sendiri dan Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian yang berpakaian preman;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan di Jl. Patriot Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50mg, 18 (delapan belas) butir obat jenis HEXYMER, uang tunai sebesar Rp. 819.000,- (delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung warna hitam, kemudian sebagian lagi Terdakwa simpan di kontrakan Terdakwa di Kp. Mekarsari Rt.02 Rw.09 Ds. Sukakarya Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut dan ditemukan barang bukti berupa 4.500 (empat ribu lima ratus ribu) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50mg, 901 (sembilan ratus satu) butir obat jenis HEXYMER dan 1 (satu) pack plastik klip bening;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dan obat jenis HEXYMER dari Sdr. ZEK yang beralamat di Cimahi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCL 50mg, obat jenis DEXTROMETHORPHAN dan obat jenis HEXYMER dari sdr. IHSAN dengan cara membeli, awal pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 Wib ketika Terdakwa sedang berada di kontrakan Terdakwa di Kp. Mekarsari Rt.02 Rw.09 Ds. Sukakarya Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut Terdakwa menghubungi Sdr. ZEK dan Terdakwa memesan obat jenis TRAMADOL HCL50mg sebanyak 5.000 (lima ribu) butir dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan obat jenis HEXYMER sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa disuruh oleh Sdr. ZEK untuk mentransfer sebagian uang terlebih ke nomor Rekening Terdakwa lupa lagi yang Terdakwa ingat ke Bank BCA an. ZULKIFLI kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) melalui BRI Link di Pertigaan Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut setelahnya Terdakwa mentransfer Terdakwa langsung berangkat ke Cimahi untuk mengambil obat-obatan jenis TRAMADOL HCL50mg dan obat jenis HEXYMER yang Terdakwa beli, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa bertemu Sdr. ZEK di daerah Cimahi dan Terdakwa langsung melunasi pembelian obat jenis TRAMADOL dan obat jenis HEXYMER secara Cash sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Grt



kemudian Terdakwa mengambil obat-obatan tersebut dan Terdakwa kembali pulang ke kontrakan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dan obat jenis HEXYMER dari Sdr. ZEK sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama sekitar awal bulan Juni 2023 sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dengan harga Rp. 3.200.000, (tiga juta dua ratus ribu rupiah), yang kedua awal bulan Juli 2023 sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dengan harga Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan obat jenis HEXYMER sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sebanyak 5.000 (lima ribu) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan obat jenis HEXYMER sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, dan obat jenis HEXYMER dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 8 (delapan) butir;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari hasil penjualan obat jenis TRAMADOL HCL 50mg sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per lembarnya / per 10 (sepuluh) butir dan untuk obat jenis HEXYMER sebesar Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) per butir;
- Bahwa dalam hal pemasaran atau penjualan obat jenis TRAMADOL HCL 50mg dan obat jenis HEXYMER Terdakwa tidak dibantu oleh orang lain melainkan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar barang berupa 4.530 (empat ribu lima ratus tiga puluh) butir obat jenis TRAMADOL HCL 50mg, 919 (sembilan ratus sembilan belas) butir obat jenis HEXYMER, uang tunai sebesar Rp. 819.000,- (delapan ratus sembilan belas ribu rupiah), 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) pack plastik klip bening tersebut merupakan milik Terdakwa pada waktu Terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan / Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan / Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 Ayat (2) Dan Ayat (3).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa perumusan unsur “setiap orang” dalam hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku di persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa dengan segala identitasnya, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan di persidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dengan demikian unsur ini telah terbukti.

- Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan / Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan / Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 Ayat (2) Dan Ayat (3) :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan mengedarkan bahan sediaan farmasi tersebut tidak mempunyai keahlian, izin edar dan kewenangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Dinas Kesehatan Propinsi dan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), dari rangkaian unsur – unsur ini mengandung maksud bahwa unsur – unsur tersebut merupakan unsur alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa secara etimologi, kata memproduksi berasal dari kata dasar produksi yang bermakna proses mengeluarkan hasil. Sehingga kata memproduksi bermakna menghasilkan atau mengeluarkan hasil (sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia). Sedangkan kata mengedarkan berasal dari kata dasar edar. Sehingga kata mengedarkan bermakna membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain (sumber : Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 Angka 4 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan ketentuan Pasal 1 Angka 5 UU Kesehatan menyebutkan bahwa yang dimaksud alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh..

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 98 Ayat (2) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan secara tegas Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan berawal pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 Wib ketika terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN sedang berada di

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN di Kampung Mekarsari Rt.02 Rw.09 Desa Sukakarya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN menghubungi seseorang yang bernama ZEK (DPO) dimana terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN memesan obat jenis TRAMADOL HCL50mg sebanyak 5.000 (lima ribu) butir dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan obat jenis HEXYMER sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN diminta oleh seseorang yang bernama ZEK (DPO) untuk mentransfer sebagian uang terlebih dahulu ke nomor Rekening Bank BCA an. ZULKIFLI kemudian sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) melalui BRI Link di Pertigaan Rancabango Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut, setelah itu terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN langsung berangkat ke Cimahi untuk mengambil obat-obatan jenis TRAMADOL HCL50mg dan obat jenis HEXYMER yang terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN beli, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN bertemu seseorang yang bernama ZEK (DPO) di daerah Cimahi kemudian terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN langsung melunasi pembelian obat jenis TRAMADOL dan obat jenis HEXYMER secara tunai sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) setelah mengambil obat-obatan tersebut kemudian terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN kembali pulang ke kontrakan terdakwa JUFRIZAL bin (alm) NURDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa akan dipertimbangkan berkenaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf atas kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap Kesalahan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut masing - masing harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 4530 (empat ribu lima ratus tiga puluh) butir obat / pil obat jenis TRAMADOL HCL 50mg, 919 (Sembilan ratus Sembilan belas) butir obat / pil obat jenis HEXYMER berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan merupakan obat keras yang diedarkan tanpa ijin sehingga sudah seharusnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai Sebesar Rp. 819.000,- (delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Warna Hitam berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan merupakan alat dan hasil penjualan obat keras yang diedarkan tanpa ijin namun mempunyai nilai ekonomis bagi negara sehingga sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Screenshot percakapan Whatsapp, barang bukti tersebut merupakan dokumen fotokopi yang berkenaan dalam tindak pidana dimaksud sehingga sudah seharusnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran obat-obatan terlarang.
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan terganggunya Kesehatan orang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jufrizal Bin (Alm) Nurdin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar, sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4530 (empat ribu lima ratus tiga puluh) butir obat / pil obat jenis TRAMADOL HCL 50mg.
 - 919 (Sembilan ratus Sembilan belas) butir obat / pil obat jenis HEXYMERDimusnahkan.
- Uang Tunai Sebesar Rp. 819.000,- (delapan ratus sembilan belas ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Warna Hitam
- Dirampas Untuk Negara
- 1 (satu) lembar Screenshot percakapan Whatsapp
- Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh kami, Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haryanto Das'at,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., Ahmad Renardhien, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeti Yuningsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Billie Adrian, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryanto Das'at, S.H.,M.H.

Sandi Muhamad Alayubi, S.H.,M.H.

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Yeti Yuningsih, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)